



PUTUSAN

Nomor : 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG
Tempat Lahir	: Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir	: 39 Tahun / 10 Nopember 1980
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Dangdeur Kulon Rt. 006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Ag a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Much. Ujang Saepudin, S.H., Hidayat Muslim, S.H. dan Daniel, S.H Pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum (LPBH) Elang Pasundan beralamat di Jalan Raya Cangehgar I No. 15 Rt.03 Rw.02,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan / Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Enoh Susanto alias Coy bin Endang di persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2020, Nomor 254/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbd ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak No. 254 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd, tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 254 / Pid.Sus / 2020 / PN Cbd, tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan dan Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan KEDUA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih; 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan. Berat netto akhir seluruhnya kristal warna putih 31,7865 gram setelah diperiksa.

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Pembelaannya (*pleidoi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa terdakwa adalah tulang keluarga dan mengakui perbuatannya yang melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di sekitar Warung Sate di Kampung Kebon Kacang Kecamatan Smpenan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib awalnya terdakwa dihubungi oleh AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan untuk menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dengan janji akan diberi upah uang dan terdakwa pun langsung menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh oleh AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk berangkat ke sekitar Kampung Kebon Kacang Kecamatan Smpenan Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa menerima

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon privat nomor dari orang suruhan AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu-shabunya tepatnya di dekat warung sate terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan lalu terdakwa ambil dan dimasukan kedalam kantong, dan setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya untuk disimpan terlebih dahulu sambil menunggu perintah AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) selanjutnya.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi EKA YANUAR PH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi PERIANSYAH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 296.BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,0839 gram didalam bungkus plastic bening, 1

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4284 gram, *SEHINGGA BERAT NETTO SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 32,5123 GRAM*, dan setelah *Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 29,9630 gram setelah diperiksa didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8235 gram setelah diperiksa, *SEHINGGA BERAT NETTO AKHIR SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 31,7865 GRAM SETELAH DIPERIKSA*, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi lalu datang saksi EKA YANUAR PH, saksi TRYA SRI WIDODO dan saksi PERIANSYAH (ketiga saksi adalah anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya dan setelah dilakukan pengeledahan terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 296.BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,0839 gram didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4284 gram, **SEHINGGA BERAT NETTO SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 32,5123 GRAM**, dan setelah *Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 29,9630 gram setelah diperiksa didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8235 gram setelah diperiksa, **SEHINGGA BERAT NETTO AKHIR SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 31,7865 GRAM SETELAH DIPERIKSA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ENOH SUSANTO Als COY Bin ENDANG diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih; 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan. Berat netto akhir seluruhnya kristal warna putih 31,7865 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EKA YANUAR PH:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar dan tanpa paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi kepolisian bahwa di wilayah Surade ada seseorang yaitu terdakwa melakukan peredaran Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya kerumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perihal shabu-shabu tersebut sambil melakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi.
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Kebon Kacang Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerima titipan shabu tersebut untuk diedarkan atas perintah AJAT (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi TRYA SRI WIDODO :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi kepolisian bahwa di wilayah Surade ada seseorang yaitu terdakwa melakukan peredaran Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya kerumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut sambil melakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi.
- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Kebon Kacang Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerima titipan shabu tersebut untuk diedarkan atas perintah AJAT (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi PERIANSYAH :

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik yaitu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi kepolisian bahwa di wilayah Surade ada seseorang yaitu terdakwa melakukan peredaran Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan tepatnya kerumah terdakwa hingga berhasil menangkapnya dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut sambil melakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi.

- Bahwa shabu-shabu tersebut didapat hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di daerah Kp. Kebon Kacang Kec. Surade Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerima titipan shabu tersebut untuk diedarkan atas perintah AJAT (DPO).
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasihat Hukum-nya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 296.BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,0839 gram didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4284 gram, SEHINGGA BERAT NETTO SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 32,5123 GRAM, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 29,9630 gram setelah diperiksa didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8235 gram setelah diperiksa, SEHINGGA BERAT NETTO AKHIR SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 31,7865 GRAM SETELAH DIPERIKSA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki Narkotika diduga jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang tidur dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan shabu-shabu sambil melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan shabu dari AJAT (DPO).
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AJAT (DPO) menawarkan untuk menerima titipan shabu dengan janji akan diberi upah uang dan terdakwa pun langsung menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh berangkat ke sekitar Kampung Kebon Kacang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa menerima telpon privat nomor dari orang suruhan AJAT (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu-shabunya tepatnya di dekat warung sate lalu terdakwa ambil dan dimasukan kedalam kantong.
- Bahwa terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya untuk disimpan terlebih dahulu sambil menunggu perintah AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) selanjutnya namun belum sempat diedarkan terdakwa tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih; 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan. Berat netto akhir seluruhnya kristal warna putih 31,7865 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan, telah termasuk pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan Fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang tidur dirumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan shabu-shabu sambil melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan shabu dari AJAT (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menerima shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi oleh AJAT (DPO) menawarkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima titipan shabu dengan janji akan diberi upah uang dan terdakwa pun langsung menyanggupinya, kemudian terdakwa disuruh berangkat ke sekitar Kampung Kebon Kacang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi setelah itu terdakwa menerima telpon privat nomor dari orang suruhan AJAT (DPO) yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil shabu-shabunya tepatnya di dekat warung sate lalu terdakwa ambil dan dimasukkan kedalam kantong.

- Bahwa benar terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya untuk disimpan terlebih dahulu sambil menunggu perintah AJAT (DPO/Daftar Pencarian Orang) selanjutnya namun belum sempat didarkan terdakwa tertangkap terlebih dahulu.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari seluruh bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang* :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa sebagai manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*), adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa disamping telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata pula menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam unsur ini termasuk juga terdakwa ENOH SUSANTO alias COY bin ENDANG, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentang unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa karena unsur diatas bersifat *alternatif* (pilihan), maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari unsur diatas yang dianggap terbukti sedangkan unsur yang lainnya tidak perlu Majelis Hakim buktikan ;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah memiliki pengertian bahwa seseorang tersebut tidak diizinkan atau tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki Narkotika Golongan I yang terkait dengan perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum formil yang dalam arti perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan tertulis yaitu UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa dirumahnya di Kampung Dangdeur Kulon Rt.006/010 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi oleh petugas polisi yaitu saksi Eka Yanuar PH, saksi Trya Sri Widodo dan saksi Periansyah (anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi)

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumahnya lalu datang para saksi anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Sukabumi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya dan setelah dilakukan penggeledahan terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih dan 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan yang tersimpan dikursi, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut hasil menerima titipan dari AJAT (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang lain, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 296.BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm dari Pusat Laboratorium

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 30,0839 gram didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4284 gram, **SEHINGGA BERAT NETTO SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 32,5123 GRAM**, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 29,9630 gram setelah diperiksa didalam bungkus plastic bening, 1 (satu) bungkus plastic bening didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastic masing-masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 1,8235 gram setelah diperiksa, **SEHINGGA BERAT NETTO AKHIR SELURUHNYA KRISTAL WARNA PUTIH 31,7865 GRAM SETELAH DIPERIKSA**, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa *barang bukti* kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk bermufakat memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan bekerja pada lembaga penelitian atau seorang dokter yang mendapatkan ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pema'af pada diri terdakwa yang dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* ”

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman seadil-adilnya ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua hukuman pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis – mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan pula menjadi bagian dari putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ENOH SUSANTO alias COY bin ENDANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (sat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa selama terdakwa ditangkap dan atau ditahan dikurangkan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket besar plastic klip bening berisikan Kristal/serbuk putih; 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil yang berisikan Kristal/serbuk putih didalam sedotan. *Berat netto akhir seluruhnya kristal warna putih 31,7865 gram setelah diperiksa.*
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk SSR;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;;

Dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami : DJOKO WIRYONO B. S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan RAYS HIDAYAT, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri DHAFI ADLIANSYAH ARSYAD, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH.

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

RAYS HIDAYAT, SH.

Panitera Pengganti,

BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH.

—